



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI,
DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan organisasi dalam penentuan kriteria klasifikasi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika, serta untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengatur klasifikasi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika;
- b. bahwa penyempurnaan kriteria klasifikasi telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Stasiun Meteorologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang meteorologi.
4. Stasiun Klimatologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang klimatologi.
5. Stasiun Geofisika adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang geofisika.
6. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
7. Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional unit pelaksana teknis.
8. Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi unit pelaksana teknis.

BAB II
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Variabel Utama; dan
 - b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua
Variabel Utama

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan;
- d. peralatan;
- e. kerja sama; dan
- f. sumber daya manusia teknis.

Pasal 4

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa kegiatan pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengamatan meteorologi pada Stasiun Meteorologi;
 - b. pengamatan klimatologi pada Stasiun Klimatologi; dan
 - c. pengamatan geofisika pada Stasiun Geofisika.
- (3) Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika juga dapat melaksanakan pengamatan yang bersifat lintas sektor bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa serangkaian perlakuan terhadap data untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan data meteorologi pada Stasiun Meteorologi;
 - b. pengelolaan data klimatologi pada Stasiun Klimatologi; dan
 - c. pengelolaan data geofisika pada Stasiun Geofisika.
- (3) Variabel Utama pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas subvariabel:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. pengaksesan.
- (4) Selain pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika juga dapat melaksanakan pengelolaan data yang bersifat lintas sektor bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 6

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.
- (2) Variabel Utama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan jasa.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan informasi meteorologi pada Stasiun Meteorologi;
 - b. pelayanan informasi klimatologi pada Stasiun Klimatologi; dan
 - c. pelayanan informasi geofisika pada Stasiun Geofisika.
- (4) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa meteorologi pada Stasiun Meteorologi;
 - b. pelayanan jasa klimatologi pada Stasiun Klimatologi; dan
 - c. pelayanan jasa geofisika pada Stasiun Geofisika.
- (5) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika juga dapat melaksanakan pelayanan yang bersifat lintas sektor bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 7

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan jumlah alat laik operasi dan dikalibrasi secara berkala yang digunakan untuk pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peralatan pada Stasiun Meteorologi;
 - b. peralatan pada Stasiun Klimatologi; dan

c. peralatan pada Stasiun Geofisika.

Pasal 8

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan jumlah kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang masih berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama pada Stasiun Meteorologi;
 - b. kerja sama pada Stasiun Klimatologi; dan
 - c. kerja sama pada Stasiun Geofisika.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan jumlah sumber daya manusia pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis dalam bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Bagian Ketiga Variabel Pendukung

Pasal 10

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. anggaran;
- b. sumber daya manusia administrasi;
- c. penghargaan; dan
- d. sarana dan prasarana penunjang;

Pasal 11

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 13

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan jumlah dokumen penghargaan yang diperoleh pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
- (2) Variabel Pendukung sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. luas tanah; dan
 - b. luas gedung.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah untuk taman alat, tanah untuk bangunan kantor, dan tanah untuk gedung bangunan lainnya dalam satuan meter persegi (m²) pada Stasiun Meteorologi dan Stasiun Geofisika.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah untuk taman alat, tanah untuk bangunan kantor, dan tanah untuk gedung bangunan lainnya, serta tanah untuk kebun percobaan dalam satuan meter persegi (m²) pada Stasiun Klimatologi.
- (5) Luas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan gedung observasi, gedung operasional, dan gedung bangunan lainnya dalam satuan meter persegi (m²) pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

BAB III

PENILAIAN KLASIFIKASI

Pasal 15

- (1) Penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dilakukan terhadap data capaian dari:
 - a. variabel dan subvariabel pada Variabel Utama; dan
 - b. variabel dan subvariabel pada Variabel Pendukung.
- (2) Data capaian dari variabel dan subvariabel pada Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam data interval.
- (3) Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai.
- (4) Rincian data interval dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberi bobot sebesar 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Variabel Utama mempunyai bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Variabel Pendukung mempunyai bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

Bobot Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. pengamatan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pengelolaan data dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
- c. pelayanan dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen);
- d. peralatan dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
- e. kerja sama dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
- f. sumber daya manusia dengan bobot teknis sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Bobot Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. anggaran dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
- b. sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
- c. penghargaan dengan bobot sebesar 6% (enam persen); dan
- d. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 5% (lima persen).

Pasal 19

Tata cara penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 20

- (1) Penetapan Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika didasarkan pada jumlah nilai akhir yang diperoleh dari Variabel Utama dan Variabel Pendukung pada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang bersangkutan.
- (2) Penetapan kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan jumlah nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - b. Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - c. Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - d. Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - e. Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - f. Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - g. Stasiun Geofisika Kelas I;

- h. Stasiun Geofisika Kelas II; dan
 - i. Stasiun Geofisika Kelas III.
- (2) Jumlah nilai akhir penetapan Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Stasiun Meteorologi Kelas I dengan nilai ≥ 54 (lebih dari atau sama dengan lima puluh empat), Stasiun Meteorologi Kelas II dengan nilai 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 53 (lima puluh tiga), dan Stasiun Meteorologi Kelas III dengan nilai 14 (empat belas) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga);
 - b. Stasiun Klimatologi Kelas I dengan nilai ≥ 62 (lebih dari atau sama dengan enam puluh dua), Stasiun Klimatologi Kelas II dengan nilai 41 (empat puluh satu) sampai dengan 61 (enam puluh satu), dan Stasiun Klimatologi Kelas III dengan nilai 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh); dan
 - c. Stasiun Geofisika Kelas I dengan nilai ≥ 60 (lebih dari atau sama dengan enam puluh), Stasiun Geofisika Kelas II dengan nilai 40 (empat puluh) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan), dan Stasiun Geofisika Kelas III dengan nilai 20 (dua puluh) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan).

BAB V EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan organisasi dan tata laksana.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan kriteria Klasifikasi disampaikan oleh Kepala Badan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk dilakukan penataan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN
METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI,
DAN STASIUN GEOFISIKA

RINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI

I. VARIABEL UTAMA

1. Pengamatan

a. Pengamatan meteorologi

Interval	Nilai
≤ 9	1,25
10 – 18	2,5
19 – 27	3,75
28 – 36	5
37 – 45	6,25
46 – 54	7,5
55 – 63	8,75
≥ 64	10

b. Pengamatan klimatologi

Interval	Nilai
≤ 31	1,66
32 – 34	3,32
35 – 37	4,98
38 – 40	6,64
41 – 43	8,3
≥ 44	10

c. Pengamatan geofisika

Interval	Nilai
≤ 7	1,6
8 – 9	3,32
10 – 11	4,98
12 – 13	6,64
14 – 15	8,3
≥ 16	10

2. Pengelolaan data dengan subvariabel:

a. Pengumpulan data meteorologi

Interval	Nilai
≤ 43.936	0,375
43.937 – 79.087	0,75
79.088 – 114.239	1,125
114.240 – 149.391	1,5
149.392 – 184.542	1,875

184.543 – 219.694	2,25
219.695 – 254.845	2,625
≥ 254.846	3

b. Pengolahan data meteorologi

Interval	Nilai
≤ 13.825	0,375
13.826 – 18.867	0,75
18.868 – 23.909	1,125
23.910 – 28.951	1,5
28.952 – 33.993	1,875
33.994 – 39.035	2,25
39.036 – 44.077	2,625
≥ 44.078	3

c. Analisis data meteorologi

Interval	Nilai
≤ 1.667	0,375
1.668 – 2.957	0,75
2.958 – 4.247	1,125
4.248 – 5.537	1,5
5.538 – 6.827	1,875
6.828 – 8.117	2,25
8.118 – 9.407	2,625
≥ 9.408	3

d. Penyimpanan data meteorologi

Interval	Nilai
≤ 43.199	0,25
43.200 – 77.237	0,5
77.238 – 111.275	0,75
111.276 – 145.313	1
145.314 – 179.351	1,25
179.352 – 213.389	1,5
213.390 – 247.427	1,75
≥ 247.428	2

e. Pengaksesan data meteorologi

Interval	Nilai
≤ 25.406	0,25
25.407 – 41.650	0,5
41.651 – 57.894	0,75
57.895 – 74.138	1
74.139 – 90.382	1,25
90.383 – 106.626	1,5
106.627 – 122.870	1,75
≥ 122.871	2

f. Pengelolaan data lintas sektor pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 7.746	0,25
7.747 – 15.433	0,5
15.434 – 23.120	0,75
23.121 – 30.807	1
30.808 – 38.494	1,25
38.495 – 46.181	1,5
46.182 – 53.868	1,75
≥ 53.869	2

g. Pengumpulan data klimatologi

Interval	Nilai
$\leq 1.694.774$	0,5
1.694.775 – 2.640.569	1
2.640.570 – 3.586.364	1,5
3.586.365 – 4.532.159	2
4.532.160 – 5.477.954	2,5
$\geq 5.477.955$	3

h. Pengolahan data klimatologi

Interval	Nilai
≤ 653	0,5
654 – 806	1
807 – 959	1,5
960 – 1.112	2
1.113 – 1.265	2,5
≥ 1.266	3

i. Analisis data klimatologi

Interval	Nilai
≤ 197	0,5
198 – 235	1
236 – 273	1,5
274 – 311	2
312 – 349	2,5
≥ 350	3

j. Penyimpanan data klimatologi

Interval	Nilai
≤ 462.385	0,33
462.386 – 805.364	0,66
805.365 – 1.148.343	0,99
1.148.344 – 1.491.322	1,32
1.491.323 – 1.834.301	1,65
$\geq 1.834.302$	2

k. Pengaksesan data klimatologi

Interval	Nilai
≤ 8.891	0,33
8.892 – 10.066	0,66
10.067 – 11.241	0,99
11.242 – 12.416	1,32
12.417 – 13.591	1,65
≥ 13.592	2

l. Pengelolaan data lintas sektor pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 24.029	0,33
24.030 – 27.984	0,66
27.985 – 31.939	0,99
31.940 – 35.894	1,32
35.895 – 39.849	1,65
≥ 39.850	2

m. Pengumpulan data geofisika

Interval	Nilai
≤ 979	0,5
980 – 1183	1
1.184 – 1.387	1,5
1.388 – 1.591	2
1.592 – 1.795	2,5
≥ 1.796	3

n. Pengolahan data geofisika

Interval	Nilai
≤ 945	0,5
946 – 1.117	1
1.118 – 1.289	1,5
1.290 – 1.461	2
1.462 – 1.633	2,5
≥ 1.634	3

o. Analisis data geofisika

Interval	Nilai
≤ 936	0,5
937 – 1.097	1
1.098 – 1.258	1,5
1.259 – 1.419	2
1.420 – 1.580	2,5
≥ 1.581	3

p. Penyimpanan data geofisika

Interval	Nilai
≤ 979	0,33
980 – 1.183	0,66
1.184 – 1.387	0,99

1.388 – 1.591	1,32
1.592 – 1.795	1,65
≥ 1.796	2

q. Pengaksesan data geofisika

Interval	Nilai
≤ 979	0,33
980 – 1.184	0,66
1.185 – 1.389	0,99
1.390 – 1.594	1,32
1.595 – 1.799	1,65
≥ 1.800	2

r. Pengelolaan data lintas sektor pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 4.836	0,33
4.837 – 9.307	0,66
9.308 – 13.778	0,99
13.779 – 18.249	1,32
18.250 – 22.720	1,65
≥ 22.721	2

3. Pelayanan dengan subvariabel:

a. Pelayanan informasi meteorologi

Interval	Nilai
≤ 9.548	3,75
9.549 – 18.276	7,5
18.277 – 27.004	11,25
27.005 – 35.732	15
35.733 – 44.460	18,75
44.461 – 53.188	22,5
53.189 – 61.916	26,25
≥ 61.917	30

b. Pelayanan jasa meteorologi

Interval	Nilai
≤ 17	1
18 – 28	2
29 – 40	3
41 – 52	4
53 – 63	5
64 – 75	6
76 – 86	7
≥ 87	8

c. Pelayanan informasi lintas sektor pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 20	0,25
21 – 40	0,5
41 – 60	0,75
61 – 80	1

81 – 100	1,25
101 – 120	1,5
121 – 140	1,75
≥ 141	2

d. Pelayanan informasi klimatologi

Interval	Nilai
≤ 1.081	5
1.082 – 1.355	10
1.356 – 1.629	15
1.630 – 1.903	20
1.904 – 2.177	25
≥ 2.178	30

e. Pelayanan jasa klimatologi

Interval	Nilai
≤ 61	1,3
62 – 118	2,6
119 – 175	4
176 – 232	5,3
233 – 289	6,6
≥ 290	8

f. Pelayanan informasi lintas Sektor pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 343	0,33
344 – 684	0,67
685 – 1.026	1,00
1.027 – 1.368	1,33
1.369 – 1.709	1,67
≥ 1.710	2

g. Pelayanan informasi geofisika

Interval	Nilai
≤ 339	5
340 – 409	10
410 – 479	15
480 – 549	20
550 – 619	25
≥ 620	30

h. Pelayanan jasa geofisika

Interval	Nilai
≤ 24	1,3
25 – 48	2,6
49 – 72	4
73 – 96	5,3
97 – 120	6,6
≥ 121	8

i. Pelayanan informasi lintas sektor pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 2	0,33
3 – 4	0,66
5 –	0,99
7 – 8	1,32
9 – 10	1,65
≥ 11	2

4. Peralatan

a. Jumlah Peralatan pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 21	0,625
22 – 35	1,25
36 – 49	1,875
50 – 63	2,5
64 – 77	3,125
78 – 91	3,75
92 – 105	4,375
≥ 106	5

b. Jumlah Peralatan pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 251	0,83
252 – 437	1,66
438 – 623	2,49
624 – 809	3,32
810 – 995	4,15
≥ 996	5

c. Jumlah Peralatan pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 44	0,83
45 – 69	1,66
70 – 94	2,49
95 – 119	3,32
120 – 144	4,15
≥ 145	5

5. Kerja sama

a. Jumlah kerja sama pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 5	0,625
6 – 10	1,25
11 – 15	1,875
16 – 20	2,5
21 – 25	3,125
26 – 30	3,75
31 – 35	4,375
≥ 36	5

b. Jumlah kerja sama pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 6	0,83
7 – 12	1,66
13 – 18	2,49
19 – 24	3,32
25 – 30	4,15
≥ 31	5

c. Jumlah kerja sama pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 9	0,83
10 – 17	1,66
18 – 25	2,49
26 – 33	3,32
34 – 41	4,15
≥ 42	5

6. Sumber daya manusia teknis

a. Jumlah sumber daya manusia teknis pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 9	0,625
10 – 16	1,25
17 – 22	1,875
23 – 29	2,5
30 – 35	3,125
36 – 41	3,75
42 – 48	4,375
≥ 49	5

b. Jumlah sumber daya manusia teknis pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 15	0,83
16 – 19	1,66
20 – 22	2,49
23 – 25	3,32
26 – 29	4,15
≥ 30	5

c. Jumlah sumber daya manusia teknis pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 11	0,83
12 – 17	1,66
18 – 23	2,49
24 – 29	3,32
30 – 35	4,15
≥ 36	5

II. VARIABEL PENDUKUNG

1. Anggaran

a. Anggaran Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
$\leq 6.831.900.749$	0,375
6.831.900.750 – 13.070.933.499	0,75
13.070.933.500 – 19.309.966.249	1,125
19.309.966.250 – 25.548.998.999	1,5
25.548.999.000 – 31.788.031.749	1,875
31.788.031.750 – 38.027.064.499	2,25
38.027.064.500 – 44.266.097.249	2,625
$\geq 44.266.097.250$	3

b. Anggaran Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
$\leq 7.852.696.499$	0,5
7.852.696.500 – 13.946.143.999	1
13.946.144.000 – 20.039.591.499	1,5
20.039.591.500 – 26.133.038.999	2
26.133.039.000 – 32.226.486.499	2,5
$\geq 32.226.486.500$	3

c. Anggaran Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
$\leq 6.972.033.333$	0,5
6.972.033.334 – 12.614.890.667	1
12.614.890.668 – 18.257.748.001	1,5
18.257.748.002 – 23.900.605.335	2
23.900.605.336 – 29.543.462.669	2,5
$\geq 29.543.462.670$	3

2. Sumber daya manusia administrasi dengan subvariabel:

a. Jumlah ASN pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
≥ 8	4

b. Jumlah PPNPN pada Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 4	0,25
5 – 7	0,5
8 – 10	0,75
11 – 13	1
14 – 16	1,25
17 – 19	1,5

20 – 22	1,75
≥ 23	2

c. Jumlah ASN pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 2	0,66
3 – 4	1,32
5 – 6	1,98
7 – 8	2,64
9 – 10	3,3
≥ 11	4

d. Jumlah PPNPN pada Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 1	0,33
2 – 3	0,66
4 – 5	0,99
6 – 7	1,32
8 – 9	1,65
≥ 10	2

e. Jumlah ASN pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
1	0,66
2	1,32
3	1,98
4	2,64
5	3,3
≥ 6	4

f. Jumlah PPNPN pada Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 5	0,33
6 – 7	0,66
8 – 9	0,99
10 – 11	1,32
12 – 13	1,65
≥ 14	2

3. Penghargaan

a. Penghargaan Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 1	0,75
3 – 4	1,5
5 – 6	2,25
7 – 8	3
9 – 10	3,75
11 – 12	4,5
13 – 14	5,25
≥ 15	6

b. Penghargaan Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 2	1
3 - 4	2
5 - 6	3
7 - 8	4
9 - 10	5
≥ 11	6

c. Penghargaan Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 3	1
4 - 6	2
7 - 9	3
10 - 12	4
13 - 15	5
≥ 16	6

4. Sarana dan Prasarana dengan subvariabel:

a. Luas Tanah Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 2.954	0,375
2.955 - 5.675	0,75
5.676 - 8.396	1,125
8.397 - 11.117	1,5
11.118 - 13.838	1,875
13.839 - 16.559	2,25
16.560 - 19.280	2,625
≥ 19.281	3

b. Luas Gedung Stasiun Meteorologi

Interval	Nilai
≤ 675	0,25
676 - 1.279	0,5
1.280 - 1.883	0,75
1.884 - 2.487	1
2.488 - 3.091	1,25
3.092 - 3.695	1,5
3.696 - 4.299	1,75
≥ 4.300	2

c. Luas Tanah Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 7.866	0,5
7.867 - 12.933	1
12.934 - 18.000	1,5
18.001 - 23.067	2
23.068 - 28.134	2,5
≥ 28.135	3

d. Luas Gedung Stasiun Klimatologi

Interval	Nilai
≤ 420	0,33
421 – 693	0,66
694 – 967	0,99
968 – 1.240	1,32
1.241 – 1.513	1,65
≥ 1.514	2

e. Luas Tanah Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 10.306	0,5
10.307 – 19.113	1
19.114 – 27.920	1,5
27.921 – 36.727	2
36.728 – 45.534	2,5
≥ 45.535	3

f. Luas Gedung Stasiun Geofisika

Interval	Nilai
≤ 706	0,33
707 – 1.133	0,66
1.134 – 1.560	0,99
1.561 – 1.987	1,32
1.988 – 2.414	1,65
≥ 2.415	2

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN
METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI,
DAN STASIUN GEOFISIKA

TATA CARA PENILAIAN KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

Penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Pembentukan Tim

1) Tim ditetapkan oleh Kepala Badan.

2) Tim terdiri atas unsur teknis dan organisasi di lingkungan Badan.

b. Penyusunan Formulir Penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Tim menyusun formulir penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang didasarkan pada data kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Formulir penilaian klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika adalah sebagai berikut:

Formulir Penilaian Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun
Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Tahun

No.	Variabel/ subvariabel	Bobot Variabel/ subvariabel	Data	Satuan	Interval	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Skor (Nilai Kinerja)						

Keterangan Matriks:

Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian kriteria Klasifikasi atau sejumlah subvariabel yang ada

Kolom (2) : Diisi variabel/subvariabel yang merupakan penilaian kriteria Klasifikasi

Kolom (3) : Diisi bobot persentase masing-masing variabel/subvariabel

Kolom (4) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai variabel/subvariabel yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data

Kolom (5) : Diisi jenis satuan dari masing-masing variabel/subvariabel

Kolom (6) : Diisi interval dengan menggunakan Tabel Nilai Interval Data yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

Kolom (7) : Diisi dengan nilai berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari pengalihan Bobot variabel/subvariabel dengan Nilai Interval Data.

2. Pelaksanaan Penilaian:

a. Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri berupa pengisian formulir kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dilakukan oleh Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang bersangkutan dengan menggunakan data 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Penilaian mandiri beserta dokumen pendukung disampaikan kepada Tim c.q. Sekretaris Utama.

b. Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri

Verifikasi hasil penilaian mandiri merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan ulang terhadap hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung yang dilakukan oleh Tim. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Sekretaris Utama untuk mendapatkan umpan balik kelanjutan proses evaluasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

c. Wawancara dan Peninjauan Lokasi

Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi, situasi, dan kondisi dari Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang dilakukan penilaian. Wawancara dan peninjauan lokasi dilakukan oleh Tim apabila diperlukan validasi lebih lanjut atas hasil verifikasi yang sudah dilakukan. Tim menyusun laporan hasil wawancara dan peninjauan lokasi sebagai bahan untuk pengolahan dan pelaporan.

3. Pengolahan

a. Pengolahan Data

Tim melakukan pengolahan terhadap isian formulir, hasil verifikasi, dan laporan wawancara dan peninjauan lokasi. Selanjutnya Tim melakukan proses penghitungan nilai klasifikasi. Hasil pengolahan data menjadi nilai klasifikasi yang digunakan sebagai representasi gambaran kinerja Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

b. Variabel utama dan variabel pendukung lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub variabel yang masing-masing diberi bobot secara proporsional dengan mempertimbangkan pengaruh unsur terhadap beban kerja operasional Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

c. Nilai sub variabel di setiap Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dikumpulkan kemudian ditentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang ditentukan, dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Panjang Interval Sub Variabel} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval}}$$

$$\text{Jumlah Interval} = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

Dengan n = jumlah Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika

Sehingga diperoleh hasil :

a. Jumlah Interval Stasiun Meteorologi = $1 + 3,3 \text{ Log } 124 = 7,90$
dibulatkan menjadi 8

b. Jumlah Interval Stasiun Klimatologi = $1 + 3,3 \text{ Log } 27 = 5,72$
dibulatkan menjadi 6

- c. Jumlah Interval Stasiun Geofisika = $1 + 3,3 \log 32 = 5,96$ dibulatkan menjadi 6
4. Pelaporan dan rekomendasi
Tim menyusun laporan dan rekomendasi sebagai dasar penetapan klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika berdasarkan hasil pengolahan data untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Utama.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI